



P U T U S A N

Nomor 458/Pid.B/2014/PN Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Ahmad Zamzami Als Omi Bin H.Abdullah (Alm)**
Tempat Lahir : Padang Luas
Umur / Tanggal lahir : 42 Tahun / 16 September 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
K e b a n g s a a n : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun II Desa Padang Luas Kecamatan Tambang
Kabupaten Kampar
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Swasta

Terdakwa dipersidangan didampingi **KASMAN SIMAMORA,SH** Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat Kasman Simamora & Associates” di Jl.Kedondong VIII Blok C.5 No.20 Pandau Permai, Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Desember 2014 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 11 Desember 2014 di bawah Register Nomor : 174/SK/2014/PN.Bkn;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Oktober 2014

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 03 Oktober 2014 s/d tanggal 22 Oktober 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 23 Oktober 2014 s/d tanggal 17 Nopember 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Nopember 2014 s/d tanggal 02 Desember 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 02 Desember 2014 s/d tanggal 31 Desember 2014;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 01 Januari 2015 s/d tanggal 01 Maret 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD ZAMZAMI ALS OMI BIN H. ABDULLAH (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD ZAMZAMI ALS OMI BIN H. ABDULLAH (Alm)**, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam BM 9746 FN Nomor Rangka MHYESL415DJ-276412 dan Nomor Mesin G15AID-895464; dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Nurdin.SM;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/Pledoi secara tertulis namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan, karena didakwa dengan dakwaan Reg. Perk. No. : PDM-435/BNANG/11/2014 tanggal 18 Nopember 2014 sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa **AHMAD ZAMZAMI Als OMI Bin H. ABDULLAH (Alm)**, pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2014 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dibulan Juni atau setidaknya pada suatu waktu lain ditahun 2014, bertempat di Dusun I Desa Padang Luas Kec. Tambang Kab. Kampar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkinang yang berwenang untuk mengadilinya, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa AHMAD ZAMZAMI Als OMI Bin H. ABDULLAH (Alm) mendatangi saksi NURDIN, SM dirumah saksi dan terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa ingin menjualkan bibit jeruk ke Medan namun terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa tidak memiliki bibit jeruk dan tidak memiliki kendaraan untuk berangkat ke Medan tersebut, mendengar perkataan terdakwa tersebut serta dikarenakan terdakwa merupakan tetangga saksi maka saksi mempercayai terdakwa dan menyerahkan bibit jeruk milik saksi sebanyak 4.500 buah senilai 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) serta saksi juga menyerahkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry pick up warna hitam BM 9746 FN untuk membawa bibit jeruk milik saksi tersebut ke Medan seperti yang dinyatakan oleh terdakwa.
- Selanjutnya sekira 1 (satu) minggu kemudian sekira tanggal 21 Juni 2014 sekira pukul 23.00 wib terdakwa kembali mendatangi saksi dengan mengatakan jika bibit jeruk yang terdakwa bawa sebelumnya telah terjual namun uang hasil penjualannya telah terdakwa belikan ke buah jeruk sebanyak kurang lebih 1 (satu) ton yang mana terdakwa menjanjikan kepada saksi jika nantinya buah jeruk tersebut yang akan terdakwa jual ke Pasir Pangaraian habis terjual maka uangnya akan terdakwa serahkan kepada saksi sebagai pembayaran bibit jeruk yang telah terdakwa ambil dari saksi, mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi tetap percaya kepada terdakwa hingga keesokan harinya terdakwa kembali datang kepada saksi untuk mengambil mobil milik saksi yang akan dipergunakan terdakwa menjual buah jeruk sebanyak 1 (satu) ton tersebut ke Pasir Pangaraian serta terdakwa juga membawa lagi bibit jeruk sebanyak 4.500 batang milik saksi, lalu saksi juga kembali menyerahkan mobil milik saksi kepada terdakwa.
- Selanjutnya hingga beberapa lama sekira 1 (satu) bulan lamanya terdakwa tidak pernah datang lagi kepada saksi bahkan terdakwa juga tidak ada menghubungi saksi mengenai pembayaran bibit jeruk milik saksi sebanyak lebih kurang 9.000 batang yang telah terdakwa ambil dari saksi serta mobil milik saksi juga tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa selama beberapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan saksi juga berusaha untuk menjumpai terdakwa dirumahnya untuk mempertanyakan mengenai pembayaran bibit jeruk serta mobil milik saksi yang telah terdakwa bawa namun terdakwa tidak pernah bisa saksi jumpai sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Tambang untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Kemudian sekira lebih kurang 2 (dua) bulan setelah saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Tambang lalu tiba-tiba saksi menemukan mobil milik saksi sudah berada di samping Mesjid Al-Ikhlas Desa Padang Luas Kec. Tambang Kab. Kampar yang mana tidak jauh dari rumah saksi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa AHMAD ZAMZAMI Als OMI Bin H. ABDULLAH (Alm), saksi NURDIN, SM mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa AHMAD ZAMZAMI Als OMI Bin H. ABDULLAH (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **AHMAD ZAMZAMI Als OMI Bin H. ABDULLAH (Alm)**, pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2014 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dibulan Juni atau setidaknya pada suatu waktu lain ditahun 2014, bertempat di Dusun I Desa Padang Luas Kec. Tambang Kab. Kampar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang untuk mengadilinya, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.* Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa AHMAD ZAMZAMI Als OMI Bin H. ABDULLAH (Alm) mendatangi saksi NURDIN, SM dirumah saksi dan terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa ingin menjualkan bibit jeruk ke Medan namun terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa tidak memiliki bibit jeruk dan tidak memiliki kendaraan untuk berangkat ke Medan tersebut, mendengar perkataan terdakwa tersebut serta dikarenakan terdakwa merupakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetangga saksi maka saksi mempercayai terdakwa dan menyerahkan bibit jeruk milik saksi sebanyak 4.500 buah senilai 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) serta saksi juga menyerahkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry pick up warna hitam BM 9746 FN untuk membawa bibit jeruk milik saksi tersebut ke Medan seperti yang dinyatakan oleh terdakwa.

- Selanjutnya sekira 1 (satu) minggu kemudian sekira tanggal 21 Juni 2014 sekira pukul 23.00 wib terdakwa kembali mendatangi saksi dengan tipu muslihat mengatakan jika bibit jeruk yang terdakwa bawa sebelumnya telah terjual namun uang hasil penjualannya telah terdakwa belikan ke buah jeruk sebanyak kurang lebih 1 (satu) ton yang mana terdakwa menjanjikan kepada saksi jika nantinya buah jeruk tersebut yang akan terdakwa jual ke Pasir Pangaraian habis terjual maka uangnya akan terdakwa serahkan kepada saksi sebagai pembayaran bibit jeruk yang telah terdakwa ambil dari saksi, mendengar perkataan terdakwa tersebut tetap percaya kepada terdakwa hingga keesokan harinya, terdakwa kembali datang kepada saksi untuk mengambil mobil milik saksi yang akan dipergunakan terdakwa menjual buah jeruk sebanyak 1 (satu) ton tersebut ke Pasir Pangaraian serta terdakwa juga membawa lagi bibit jeruk sebanya 4.500 batang milik saksi, lalu saksi juga kembali menyerahkan mobil milik saksi kepada terdakwa.
- Selanjutnya hingga beberapa lama sekira 1 (satu) bulan lamanya terdakwa tidak pernah datang lagi kepada saksi bahkan terdakwa juga tidak ada menghubungi saksi mengenai pembayaran bibit jeruk milik saksi sebanyak lebih kurang 9.000 batang yang telah terdakwa ambil dari saksi serta mobil milik saksi juga tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa selama beberapa bulan dan saksi juga berusaha untuk menjumpai terdakwa dirumahnya untuk mempertanyakan mengenai pembayaran bibit jeruk serta mobil milik saksi yang telah terdakwa bawa namun terdakwa tidak pernah bisa saksi jumpai sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Tambang untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Kemudian sekira lebih kurang 2 (dua) bulan setelah saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Tambang lalu tiba-tiba saksi menemukan mobil milik saksi sudah berada di samping Mesjid Al-Ikhlas Desa Padang Luas Kec. Tambang Kab. Kampar yang mana tidak jauh dari rumah saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa AHMAD ZAMZAMI Als OMI Bin H. ABDULLAH (Alm) tidak metersebut, saksi NURDIN, SM mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa AHMAD ZAMZAMI Als OMI Bin H. ABDULLAH (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Nurdin, SM :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terjadinya penipuan dan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2013 sekira pukul 7.00 wib di Dusun I Desa Padang Luas Kec. Tambang Kab. Kampar yang dilakukan oleh terdakwa sedangkan korbannya adalah saksi sendiri.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2013 sekira pukul 17.00 wib terdakwa datang dan mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa mau berjualan bibit jeruk ke Medan, tapi terdakwa tidak mempunyai bibit jeruk untuk dijual serta mobil untuk mengangkut bibit jeruk juga tidak ada, mendengar hal tersebut dan dikarenakan terdakwa adalah tetangga saksi di Desa Padang Luas kemudian saksi memberi kepercayaan kepada terdakwa dan menyerahkan bibit jeruk kepada terdakwa sebanyak 4.500 (empat ribu lima ratus) batang senilai Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk dijual ke Medan serta saksi juga, menyerahkan mobil milik saksi yaitu Suzuki Carry Pick Up warna hitam BM 9746 FN untuk mengangkut bibit jeruk tersebut.
- Bahwa seminggu kemudian tepatnya pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2013 sekira pukul 23.00 wib terdakwa pulang dan menjumpai saksi ke rumah saksi dan mengatakan uang hasil penjualan bibit jeruk tersebut terdakwa belikan buah jeruk sebanyak 1 ton dari Berastagi untuk dijual ke Pasir Pengaraian dan jika buah jeruk tersebut sudah laku terjual maka uangnya akan terdakwa transfer ke rekening milik saksi dan saksi pun percaya.
- Bahwa sekitar satu jam kemudian sekira pukul 24.00 wib terdakwa kembali membawa mobil milik saksi sebanyak 4.500 (empat ribu lima ratus) batang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan ingin menjualnya ke Berastagi (Medan) namun setelah terdakwa pergi terdakwa tidak pernah menransfer uang ke rekening milik saksi dan selama lebih kurang satu bulan lamanya terdakwa tidak pernah muncul ke hadapan saksi untuk membayar uang hasil penjualan bibit jeruk milik saksi serta terdakwa juga tidak pernah mengembalikan mobil milik saksi hingga akhirnya saksi membuat laporan pengaduan ke Polsek Tambang.

- Bahwa setelah 2 bulan saksi melapor saksi menemukan mobil milik saksi di parkir di samping Mesjid Al Ikhlas Desa Padang Luas kemudian saksi membawa mobil tersebut pulang.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah saksi menyerahkan dan mempercayakan kepada terdakwa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam BM 9746 FN milik saksi untuk mengangkut bibit jeruk ke Medan namun hingga 3 bulan lamanya terdakwa tidak pernah mengembalikan mobil tersebut serta terdakwa juga membawa bibit jeruk milik saksi sebanyak 9.000 (Sembilan ribu) batang senilai Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk dijual ke Berastagi Medan namun setelah bibit jeruk tersebut laku terjual terdakwa tidak pernah membayar bibit jeruk tersebut kepada saksi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Dodi Yandra :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terjadinya penipuan dan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2013 sekira pukul 17.00 wib di Dusun I Desa Padang Luas Kec. Tambang Kab. Kampar yang dilakukan oleh terdakwa sedangkan korbannya adalah Sdr. Nurdin.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2013 sekira pukul 17.00 wib saksi dan teman saksi Sdr, Alizar disuruh oleh korban untuk memuat bibit jeruk ke dalam mobil Pick Up milik korban sebanyak lebih kurang 3.500 (tiga ribu lima ratus) batang yang akan dibawa ke Medan oleh terdakwa seminggu kemudian sekira pukul 24.00 wib saksi kembali disuruh oleh korban untuk memuat bibit jeruk ke dalam mobil Carry korban untuk dibawa terdakwa sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) batang namun setelah terdakwa membawa mobil korban beserta bibit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jeruk untuk kedua kalinya saksi mendapat kabar dari korban bahwa terdakwa tidak pulang lagi ke Desa Padang Luas untuk membayar bibit jeruk serta mengembalikan mobil milik korban hingga satu bulan lamanya terdakwa tidak ada kabar kemudian saksi mendampingi korban membuat laporan pengaduan ke Polsek Tambang namun 2 bulan setelah korban melapor korban menemukan mobil milik korban di parker di samping Mesjid Al Ikhlas Desa, Padang Luas kemudian korban membawa mobil tersebut pulang.

- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah korban menyerahkan dan mempercayakan kepada terdakwa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam BM 9746 FN milik korban untuk mengangkut bibit jeruk ke Medan namun hingga 3 bulan lamanya terdakwa tidak pernah mengembalikan mobil tersebut serta terdakwa juga membawa bibit jeruk milik korban sebanyak 7.000 (tujuh ribu) batang namun terdakwa selama 3 bulan tidak pernah mengembalikan mobil milik korban serta terdakwa tidak pernah membayar bibit jeruk tersebut kepada korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Alizar :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terjadinya penipuan dan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2013 sekira pukul t7.OQ wib di Dusun I Desa Padang Luas Kec. Tambang Kab. Kampar yang dilakukan oleh terdakwa sedangkan korbannya adalah Sdr. Nurdin
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2013 sekira pukul 17.00 wib saksi dan teman saksi Sdr. Dodi Yandra disuruh oleh korban untuk memuat bibit jeruk ke dalam mobil Pick Up milik korban sebanyak lebih kurang 3.500 (tiga ribu lima ratus) batang yang akan dibawa ke Medan oleh terdakwa seminggu kemudian sekira pukul 24.00 wib saksi kembali disuruh oleh korban untuk memuat bibit jeruk ke dalam mobil Carry korban untuk dibawa terdakwa sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) batang namun setelah terdakwa membawa mobil korban beserta bibit jeruk untuk kedua kalinya saksi mendapat kabar dari korban bahwa terdakwa tidak pulang lagi ke Desa Padang Luas untuk membayar bibit jeruk serta mengembalikan mobil milik korban hingga satu bulan lamanya terdakwa



tidak ada kabar kemudian saksi mendampingi korban membuat laporan pengaduan ke Polsek Tambang namun 2 bulan setelah korban melapor korban menemukan mobil milik korban di parkir di samping Mesjid Al Ikhlas Desa Padang Luas kemudian korban membawa mobil tersebut pulang;

- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah korban menyerahkan dan mempercayakan kepada terdakwa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam BM 9746 FN milik korban untuk mengangkut bibit jeruk ke Medan namun hingga 3 bulan lamanya terdakwa tidak pernah mengembalikan mobil tersebut serta terdakwa juga membawa bibit jeruk milik korban sebanyak 7.000 (tujuh ribu) batang namun terdakwa selama 3 bulan tidak pernah mengembalikan mobil milik korban serta terdakwa tidak pernah membayar bibit jeruk tersebut kepada korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa barang milik korban yang telah terdakwa gelapkan yaitu berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam nopol terdakwa tidak ingat beserta bibit jeruk sebanyak lebih kurang 7.500 (tujuh ribu.lima ratus) batang seharga Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa terjadinya penipuan tersebut pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2013 sekira pukul 17.00 wib di Dusun I Desa Padang Luas Kec. Tambang Kab. Kampar yang terdakwa lakukan terhadap korban Nurdin.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2013 sekira pukul 17.00 wib terdakwa datang ke rumah korban dan mengajak korban untuk bekerja sama berdagang bibit jeruk ke Berastagi Medan dan korban pun menyambut baik tawaran terdakwa dan memberikan bibit jeruk kepada terdakwa dengan jalan berhutang sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) batang dan terdakwa berjanji akan membayarnya setelah bibit jeruk tersebut terjual di Berastagi dan kemudian terdakwa membawa mobil milik korban tersebut dengan sewa Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari dan terdakwa berjanji setiap pulang dari Berastagi membayarnya dan kemudian terdakwa berangkat ke Berastagi dan menjual bibit jeruk tersebut, setelah laku



terjual uangnya terdakwa gunakan untuk membelijeruk manis sebanyak 1,8 ton dan kemudian terdakwa bawa pulang kembali ke Desa Padang Luas dan menjumpai korban dan belum bisa membayar hutang dikarenakan terdakwa harus menjual jeruk ke Pasir Pengaraian dan berjanji untuk membayarnya setelah jeruk laku terjual dan saat itu terdakwa kembali membawa bibit jeruk milik korban sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) batang dan korbanpun memberikan bibit jeruk tersebut kepada terdakwa dan kemudian terdakwa membawa bibit jeruk tersebut ke daerah Pasir Pengaraian dan setelah terjual terdakwa berangkat ke Berastagi untuk menjual bibit jeruk dan terdakwa tidak pernah kembali lagi ke Desa Padang Luas untuk membayar hutang terdakwa kepada korban serta terdakwa juga tidak mengembalikan mobil Carry Pick Up milik korban tersebut hingga selama lebih kurang 3 bulan kemudian terdakwa mengembalikan mobil milik korban dengan cara terdakwa meletakkannya di dekat mesjid Al Ikhlash yang tidak jauh dari rumah korban dan pada sekira pukul 04.00 wib terdakwa kembali ke Medan.

- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan tersebut dengan cara terdakwa berhutang bibit jeruk sebanyak 7.000 (tujuh ribu) batang kepada korban serta terdakwa juga menyewa mobil Carry Pick Up warna hitam milik korban dengan sewa perharinya Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan berjanji akan membayarnya persepuluh hari namun terhadap bibit jeruk tersebut terdakwa hanya membayarnya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sewa mobil korban juga tidak pernah terdakwa bayar dan mobil korban selama 3 bulan tidak pernah terdakwa kembalikan.
 - Bahwa yang menjadi penyebab terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan tersebut karena terdakwa mengalami kerugian dalam berdagang bibit jeruk dan terdakwa tidak dapat membayar hutang kepada korban hingga akhirnya terdakwa takut berjumpa dengan korban.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
 - Bahwa uang milik korban hasil penjualan bibit jeruk tersebut terdakwa pergunakan untuk membiayai kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari.
- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam BM 9746 FN Nomor Rangka MHYESL415DJ-276412 dan Nomor Mesin G15AID-895464;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2014 sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa mendatangi saksi Nurdin.SM dirumah saksi di Dusun I Desa Padang Luas Kec. Tambang Kab. Kampar dan terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa ingin menjualkan bibit jeruk ke Medan namun terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa tidak memiliki bibit jeruk dan tidak memiliki kendaraan untuk berangkat ke Medan tersebut, mendengar perkataan terdakwa tersebut serta dikarenakan terdakwa merupakan tetangga saksi maka saksi mempercayai terdakwa dan menyerahkan bibit jeruk milik saksi sebanyak 4.500 buah senilai 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) serta saksi juga menyerahkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry pick up warna hitam BM 9746 FN untuk membawa bibit jeruk milik saksi tersebut ke Medan seperti yang dinyatakan oleh terdakwa.
- Selanjutnya sekira 1 (satu) minggu kemudian sekira tanggal 21 Juni 2014 sekira pukul 23.00 wib terdakwa kembali mendatangi saksi dengan tipu muslihat mengatakan jika bibit jeruk yang terdakwa bawa sebelumnya telah terjual namun uang hasil penjualannya telah terdakwa belikan ke buah jeruk sebanyak kurang lebih 1 (satu) ton yang mana terdakwa menjanjikan kepada saksi jika nantinya buah jeruk tersebut yang akan terdakwa jual ke Pasir Pangaraian habis terjual maka uangnya akan terdakwa serahkan kepada saksi sebagai pembayaran bibit jeruk yang telah terdakwa ambil dari saksi, mendengar perkataan terdakwa tersebut tetap percaya kepada terdakwa hingga keesokan harinya, terdakwa kembali datang kepada saksi untuk mengambil mobil milik saksi yang akan dipergunakan terdakwa menjual buah jeruk sebanyak 1 (satu) ton tersebut ke Pasir Pangaraian serta terdakwa juga membawa lagi bibit jeruk sebanyak 4.500 batang milik saksi, lalu saksi juga kembali menyerahkan mobil milik saksi kepada terdakwa.
- Selanjutnya hingga beberapa lama sekira 1 (satu) bulan lamanya terdakwa tidak pernah datang lagi kepada saksi bahkan terdakwa juga



tidak ada menghubungi saksi mengenai pembayaran bibit jeruk milik saksi sebanyak lebih kurang 9.000 batang yang telah terdakwa ambil dari saksi serta mobil milik saksi juga tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa selama beberapa bulan dan saksi juga berusaha untuk menjumpai terdakwa dirumahnya untuk mempertanyakan mengenai pembayaran bibit jeruk serta mobil milik saksi yang telah terdakwa bawa namun terdakwa tidak pernah bisa saksi jumpai sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Tambang untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Kemudian sekira lebih kurang 2 (dua) bulan setelah saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Tambang lalu tiba-tiba saksi menemukan mobil milik saksi sudah berada di samping Mesjid Al-Ikhlas Desa Padang Luas Kec. Tambang Kab. Kampar yang mana tidak jauh dari rumah saksi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tidak metersebut, saksi Nurdin.SM mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, dengan arti kata, dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut lebih mengarah kepada Dakwaan Kedua Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang

Ad.1 Unsur Barang Siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud *unsur Barang Siapa* disini adalah barang siapa sebagai pendukung hak dan kewajiban serta didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa **AHMAD ZAMZAMI Als OMI Bin H. ABDULLAH (Alm)**, telah membenarkan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mampu menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat tidak terdapat pengecualian pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya salah satu unsur saja terpenuhi maka seluruh unsur telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah adanya suatu perbuatan dimana perbuatan tersebut dilakukan bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum setiap perbuatan yang dilakukan yang melawan hukum baik yang di atur didalam Undang-undang ataupun bertentangan dengan apa yang dikehendaki dalam masyarakat luas (*hukum kebiasaan*);

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2014 sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa mendatangi saksi Nurdin.SM di rumah saksi di Dusun I Desa Padang Luas Kec. Tambang Kab. Kampar dan terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa ingin menjualkan bibit jeruk ke Medan namun terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa tidak memiliki bibit jeruk dan tidak memiliki kendaraan untuk berangkat ke Medan tersebut, mendengar perkataan terdakwa tersebut serta dikarenakan terdakwa merupakan tetangga saksi maka saksi mempercayai terdakwa dan menyerahkan bibit jeruk milik saksi sebanyak 4.500 buah senilai 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) serta saksi juga menyerahkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry pick up warna hitam BM 9746 FN untuk membawa bibit jeruk milik saksi tersebut ke Medan seperti yang dinyatakan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira 1 (satu) minggu kemudian sekira tanggal 21 Juni 2014 sekira pukul 23.00 wib terdakwa kembali mendatangi saksi dengan tipu muslihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan jika bibit jeruk yang terdakwa bawa sebelumnya telah terjual namun uang hasil penjualannya telah terdakwa belikan ke buah jeruk sebanyak kurang lebih 1 (satu) ton yang mana terdakwa menjanjikan kepada saksi jika nantinya buah jeruk tersebut yang akan terdakwa jual ke Pasir Pangaraian habis terjual maka uangnya akan terdakwa serahkan kepada saksi sebagai pembayaran bibit jeruk yang telah terdakwa ambil dari saksi, mendengar perkataan terdakwa tersebut tetap percaya kepada terdakwa hingga keesokan harinya, terdakwa kembali datang kepada saksi untuk mengambil mobil milik saksi yang akan dipergunakan terdakwa menjual buah jeruk sebanyak 1 (satu) ton tersebut ke Pasir Pangaraian serta terdakwa juga membawa lagi bibit jeruk sebanya 4.500 batang milik saksi, lalu saksi juga kembali menyerahkan mobil milik saksi kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya hingga beberapa lama sekira 1 (satu) bulan lamanya terdakwa tidak pernah datang lagi kepada saksi bahkan terdakwa juga tidak ada menghubungi saksi mengenai pembayaran bibit jeruk milik saksi sebanyak lebih kurang 9.000 batang yang telah terdakwa ambil dari saksi serta mobil milik saksi juga tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa selama beberapa bulan dan saksi juga berusaha untuk menjumpai terdakwa dirumahnya untuk mempertanyakan mengenai pembayaran bibit jeruk serta mobil milik saksi yang telah terdakwa bawa namun terdakwa tidak pernah bisa saksi jumpai sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Tambang untuk dilakukan proses lebih lanjut dan sekitar lebih kurang 2 (dua) bulan setelah saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Tambang lalu tiba-tiba saksi menemukan mobil milik saksi sudah berada di samping Mesjid Al-Ikhlas Desa Padang Luas Kec. Tambang Kab. Kampar yang mana tidak jauh dari rumah saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Majelis berpendapat Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu salah satu saja unsur terpenuhi maka keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terungkap terdakwa mendatangi saksi Nurdin.SM dirumah saksi di Dusun I Desa Padang Luas Kec. Tambang Kab. Kampar dan terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa ingin menjualkan bibit jeruk ke Medan namun terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa tidak memiliki bibit jeruk dan tidak memiliki kendaraan untuk berangkat ke Medan tersebut, mendengar perkataan terdakwa tersebut serta dikarenakan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tetangga saksi maka saksi mempercayai terdakwa dan menyerahkan bibit jeruk milik saksi sebanyak 4.500 buah senilai 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) serta saksi juga menyerahkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry pick up warna hitam BM 9746 FN untuk membawa bibit jeruk milik saksi tersebut ke Medan seperti yang dinyatakan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira 1 (satu) minggu kemudian sekira tanggal 21 Juni 2014 sekira pukul 23.00 wib terdakwa kembali mendatangi saksi dengan tipu muslihat mengatakan jika bibit jeruk yang terdakwa bawa sebelumnya telah terjual namun uang hasil penjualannya telah terdakwa belikan ke buah jeruk sebanyak kurang lebih 1 (satu) ton yang mana terdakwa menjanjikan kepada saksi jika nantinya buah jeruk tersebut yang akan terdakwa jual ke Pasir Pangaraian habis terjual maka uangnya akan terdakwa serahkan kepada saksi sebagai pembayaran bibit jeruk yang telah terdakwa ambil dari saksi, mendengar perkataan terdakwa tersebut tetap percaya kepada terdakwa hingga keesokan harinya, terdakwa kembali datang kepada saksi untuk mengambil mobil milik saksi yang akan dipergunakan terdakwa menjual buah jeruk sebanyak 1 (satu) ton tersebut ke Pasir Pangaraian serta terdakwa juga membawa lagi bibit jeruk sebanya 4.500 batang milik saksi, lalu saksi juga kembali menyerahkan mobil milik saksi kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya hingga beberapa lama sekira 1 (satu) bulan lamanya terdakwa tidak pernah datang lagi kepada saksi bahkan terdakwa juga tidak ada menghubungi saksi mengenai pembayaran bibit jeruk milik saksi sebanyak lebih kurang 9.000 batang yang telah terdakwa ambil dari saksi serta mobil milik saksi juga tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa, sehingga demikian menurut pendapat Majelis hal itu harus dianggap sebagai rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Majelis berpendapat unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 -----Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya salah satu unsur terpenuhi maka seluruh unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2014 sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa mendatangi saksi Nurdin.SM di rumah saksi di Dusun I Desa Padang Luas Kec. Tambang Kab. Kampar dan terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa ingin menjualkan bibit jeruk ke Medan namun terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa tidak memiliki bibit jeruk dan tidak memiliki kendaraan untuk berangkat ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan tersebut, mendengar perkataan terdakwa tersebut serta dikarenakan terdakwa merupakan tetangga saksi maka saksi mempercayai terdakwa dan menyerahkan bibit jeruk milik saksi sebanyak 4.500 buah senilai 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) serta saksi juga menyerahkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry pick up warna hitam BM 9746 FN untuk membawa bibit jeruk milik saksi tersebut ke Medan seperti yang dinyatakan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira 1 (satu) minggu kemudian sekira tanggal 21 Juni 2014 sekira pukul 23.00 wib terdakwa kembali mendatangi saksi dengan tipu muslihat mengatakan jika bibit jeruk yang terdakwa bawa sebelumnya telah terjual namun uang hasil penjualannya telah terdakwa belikan ke buah jeruk sebanyak kurang lebih 1 (satu) ton yang mana terdakwa menjanjikan kepada saksi jika nantinya buah jeruk tersebut yang akan terdakwa jual ke Pasir Pangaraian habis terjual maka uangnya akan terdakwa serahkan kepada saksi sebagai pembayaran bibit jeruk yang telah terdakwa ambil dari saksi, mendengar perkataan terdakwa tersebut tetap percaya kepada terdakwa hingga keesokan harinya, terdakwa kembali datang kepada saksi untuk mengambil mobil milik saksi yang akan dipergunakan terdakwa menjual buah jeruk sebanyak 1 (satu) ton tersebut ke Pasir Pangaraian serta terdakwa juga membawa lagi bibit jeruk sebanyak 4.500 batang milik saksi, lalu saksi juga kembali menyerahkan mobil milik saksi kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya hingga beberapa lama sekira 1 (satu) bulan lamanya terdakwa tidak pernah datang lagi kepada saksi bahkan terdakwa juga tidak ada menghubungi saksi mengenai pembayaran bibit jeruk milik saksi sebanyak lebih kurang 9.000 batang yang telah terdakwa ambil dari saksi serta mobil milik saksi juga tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa selama beberapa bulan dan saksi juga berusaha untuk menjumpai terdakwa dirumahnya untuk mempertanyakan mengenai pembayaran bibit jeruk serta mobil milik saksi yang telah terdakwa bawa namun terdakwa tidak pernah bisa saksi jumpai sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Tambang untuk dilakukan proses lebih lanjut dan sekitar lebih kurang 2 (dua) bulan setelah saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Tambang lalu tiba-tiba saksi menemukan mobil milik saksi sudah berada di samping Mesjid Al-Ikhlas Desa Padang Luas Kec. Tambang Kab. Kampar yang mana tidak jauh dari rumah saksi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tidak metersebut, saksi Nurdin.SM mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, makam Majelis berpendapat unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang telah terpenuhi menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Penipuan”**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam amar putusan di bawah ini sudah cukup adil, karena hakekat dari penjatuhannya hukuman adalah untuk menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa maupun masyarakat sehingga tindak pidana tersebut tidak terulang lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam BM 9746 FN Nomor Rangka MHYESL415DJ-276412 dan Nomor Mesin G15AID-895464, statusnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain, khususnya pihak korban saksi Nurdin.SM lebih kurang Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Zamzami Als Omi Bin H.Abdullah (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam BM 9746 FN Nomor Rangka MHYESL415DJ-276412 dan Nomor Mesin G15AID-895464;
- dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Nurdin.SM;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **KAMIS**, tanggal **15 JANUARI 2015** oleh **MOH.SUTARWADI, S.H** selaku Ketua Majelis, **JOHN PAUL MANGUNSONG,S.H** dan **FAUSI,S.H,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **EMILIA**, selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh **SRI MADONA RASDY, S.H** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang, dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya tersebut;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JOHN PAUL MANGUNSONG,SH

MOH.SUTARWADI,SH

FAUZI,SH,MH

Panitera Pengganti,

EMILIA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)